

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 277 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keaggotaan Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	1. Agus Prabowo	-
		2. Salusra Widya	-
		3. Robin Asad Suryo	750.000
2.	Ketua	: Setya Budi Arijanta	650.000
3.	Anggota	1. M. Aris Supriyanto	-
		2. Fanni Sufiandi	500.000
		3. Donald Sutanto Panjaitan	-
		4. Otti Ilham Khair	-
		5. Imam Arumsyah	500.000
		6. Desi Kartika	500.000
		7. Seno Haryo Wibowo	500.000
		8. Rini Handriyani	500.000
		9. Ranto	500.000
		10. M. Dwi Sumanto	500.000
		11. Katriasih Dwi Hartati	500.000
		12. Dini Lestari	500.000
		13. Fenita Enggraini	-
		14. Samudra Gunadharma	500.000
		15. Vina Da'watul Aropah	500.000
		16. Anita Meilani	500.000
		17. Eva Sari Dewi	500.000
		18. Estu Retno Yuliati	500.000
		19. Siti Rohanah	500.000
		20. Gunawan Fredyasto	500.000
		21. Elvi Egyasti	500.000
		22. Yan Ari Wibowo	500.000
		23. Koco Doyo Mielopo	500.000
		24. Ikbal Amaludin	500.000
		25. Mahadarsa Wicaksana (Direktorat Jenderal Anggaran-	

			Kementerian Keuangan)	500.000
			26. Urip (Komisi XI DPR)	500.000
			27. Eko Riswanto (Komisi XI DPR)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.